



## **P E N E T A P A N**

Nomor : 75/G/2014/PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah rnenjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

1. *Sehuddin.,S.Stp.M.Ap*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di Jalan Taqwa Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;  
-----
2. *Syamsuddin Saiful, S.T.*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Jalan Matahari No. 06 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; --
3. *Ir. Sutan Syarif*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;-----
4. *A.Nurjannatun Ibrahim.S.T*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal BTN Villa Mutiara Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;-
5. *Abd Hafid, N, S.E.*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;-----
6. *Laode Kaimuddin S.IP*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; -----
7. *Sarfika Mahlil,SP, Msi*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Abd. Jalil Sikki, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu  
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII

8. *Ir.Askar Lili, S.Hut.*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan No. 129 Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;-----
9. *Hj. Atika Lili, S.E*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal M.Ali Gassing Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX ;-----
10. *T.Rahmat.S.Kom*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Sunggumanai. Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X ;-----
11. *Djayana, S.E.* Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal BTN Romanga, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI ;-----
12. *Judianto Idrus S.Sos.Msi*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Paccinongan Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII ;-----
13. *Syamsuar Rapi, S.E, M.adm.pemb*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal BTN Graha Persada Binamu Blok B No 3, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII ;-----
14. *H.Enny Agustina Ashari*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Bontosunggu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV
15. *Poniman, S.H.* Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karya No 5, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV ;-----
16. *Sahrir, S.Pt,* Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Kalukuang, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI ;-----
17. *Mustafik SE,Sip,M.si,* Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII ;-----
18. *Rikhard S.T,* Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII;-----
19. *Hj.Intan Dianti S.P,* Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Jalan kenanga No. 1 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX
20. *A.M. Hariza S.E.,M.M,* Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Jalan kenanga No. 1 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX
21. *Uud Panca, S.Sos,* Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Jalan Abd Jalil Sikki No. 23, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI
22. *A.Aspan Pradika, S.Sos,* Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Allu Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII; -----
23. *Mantari, S.Sos,* Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal Balangtoa, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII ;-----
24. *Mariama S.E.,* Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bontotangnga, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Binamu,  
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat  
XXIV ;-----

25. *Syahrir Baso Panji, S.Sos*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal  
Di Jalan Pengadilan, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan  
Binamu, Kabupaten Jeneponto , selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat XXV ;-----

26. *H. Bahtiar.S.sos.M.M*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal  
Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten  
Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVI ;-----

27. *Iqbal Mulianda, S.Hut*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di  
Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII ;-----

28. *St Wahidah*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di  
Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVIII ;-----

29. *Ashari Bakri S.P.si*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di  
Kelurahan Palambarang, Desa Punagayya, Kecamatan Bangkala,  
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat  
XXIX ;-----

30. *Hasbullah*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal  
Maricayya, Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala,  
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXX

31. *Irham*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di  
Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXI; -----

32. *Mappasalang Syahrir.S.Sos*, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontosunggu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu,  
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat  
XXXII ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing  
bernama :-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

1. Abdul Azis, SH.,-----
2. Zulkifli Hasanuddin, SH.,-----
3. Haswandy Andy Mas, SH.,-----
4. Syafruddin Marappa, SH.,-----
5. Muhajir, SH.,-----
6. Suharno, SH.,-----
7. Radianto, SH.,-----
8. Muhammad Nursal, SH.,-----
9. Muhammad Irham Amin, SH.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Publik pada Yayasan  
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  
Makassar, beralamat di Jalan Pelita Raya VI Blok A.34 No.9 Makassar, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Para**  
**Penggugat** ;-----

## M E L A W A N :

**Bupati Jeneponto**, Tempat Kedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 34,  
Kabupaten Jeneponto ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing  
bernama :-----

1. H. Muhammad Sarif, SH.MH., NIP. 19660420 199103 1 008,  
Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesra SETDA Kabupaten  
Jeneponto ; -----
2. Mustamin, SH.MH., NIP. 19651227 199001 1 003, Jabatan  
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto ; -----
3. Hal Syamsi, SH., NIP. 19600113 198101 010, Jabatan Kepala  
Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kabupaten  
Jeneponto ;-----



4. Alam Syah BP SH., NIP. 19800917 200604 1 009, Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan perundang-undangan SETDA Kabupaten Jeneponto ;-----
5. Mustakbirin, SH.MH., NIP. 19800917 200604 1 009, Jabatan Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Jeneponto ;-----  
Kesemuanya warganegara Indonesia, memilih alamat Jalan Lanto Dg. Pasewang No.34 Bontosunggu ; -----  
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 54.a/HKM.PER. UU/IX/2014, tanggal 26 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 19 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 September 2014 dibawah register Nomor : 75/G/2014/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 29 Oktober 2014 ;-----
- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 19 September 2014 Nomor : 75/PEN-DIS/2014/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ; -----
- 3 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 September 2014 Nomor : 75/PEN/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut: -----
- 4 Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 September 2014 Nomor : 75/PEN/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut: -----
- 5 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 September 2014, Nomor : 75/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum ; -----
- 6 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Oktober 2014, Nomor : 75/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----
- 7 Permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tertanggal 3 Nopember 2014 ;-----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 3 Nopember 2014 yang diterima melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Nopember 2014;-----

Menimbang, bahwa perkara ini yang dimohonkan untuk dicabut oleh Penggugat tersebut masih pada tahap pembacaan gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sewaktu-waktu dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya. Oleh karena perkara ini Acara Pembacaan gugatan, terhadap pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga Pengadilan cukup beralasan untuk menyatakan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Penggugat dikabulkan maka Gugatan tersebut harus dicoret dari Register Perkara di kepaniteraan Pengadilan dan kepada Para Penggugat dibebankan sejumlah biaya yang disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan – ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan; -----

## M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat; -----
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 75/G/2014/P.TUN.Mks dari Buku Register Perkara; -----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 556.000.- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 oleh kami Fajar Wahyu Jatmiko, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Usahawan, SH dan Andi Nur Insaniyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, Rabu tanggal 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abidin Sandiri, SH.,  
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;

-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD USAHAWAN, SH.

FAJAR WAHYU JATMIKO, SH..

ANDI NUR INSANIYAH, SH.,,

Panitera Pengganti,

ABIDIN SANDIRI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Meterai-----	Rp. 6.000.-
2	Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
3	Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000.-
4	Biaya Proses-----	Rp. 50.000.-
5	<u>Biaya Panggilan Sidang-----</u>	<u>Rp. 465.000.-</u>
	Jumlah-----	Rp .556.000.-

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).-